



KEPALA DESA GIRIPANGGUNG
KECAMATAN TEPUS KABUPATEN GUNUNGGKIDUL

RANCANGAN PERATURAN DESA GIRIPANGGUNG
NOMOR 2 TAHUN 2020
TENTANG
PENGHARGAAN BAGI APARATUR PENYELENGGARA
PEMERINTAHAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA GIRIPANGGUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa aparatur penyelenggara pemerintahan desa diberi penghargaan sebagai bentuk ungkapan terima kasih atas pengabdian dan jasa-jasanya dalam penyelenggaraan pemerintahan desa;
 - b. bahwa sesuai ketentuan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 34 Tahun 2019 Pasal 19, pemberian penghargaan bagi aparatur pemerintahan desa perlu diatur dengan peraturan desa;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa Giripanggung tentang Penghargaan Bagi Aparatur Penyelenggara Pemerintahan Desa;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
5. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Tanah Desa (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017 Nomor 35);
6. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 34 Tahun 2019 tentang Penghargaan Bagi Aparatur Penyelenggara Pemerintahan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 34);
7. Peraturan Desa Giripanggung Nomor 6 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Giripanggung Tahun 2019 Nomor 6);

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
dan
KEPALA DESA GIRIPANGGUNG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PENGHARGAAN BAGI APARATUR PENYELENGGARA PEMERINTAHAN DESA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah Desa Giripanggung.
2. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintah Desa adalah Pemerintah Desa Giripanggung yaitu Kepala Desa Giripanggung dibantu oleh Perangkat Desa Giripanggung sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
4. Kepala Desa adalah Kepala Desa Giripanggung.
5. Perangkat Desa adalah Perangkat Desa Giripanggung yang merupakan unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang terdiri dari unsur Sekretariat, unsur Pelaksana Teknis, dan unsur Pelaksana Kewilayahan.
6. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah Badan Permusyawaratan Desa Giripanggung.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa disingkat APBDes adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa.
8. Penghargaan adalah uang dan atau tanah yang diberikan kepada aparatur penyelenggara pemerintahan desa yang berhenti secara hormat sesuai ketentuan perundangan.

Pasal 2

Maksud pengaturan penghargaan bagi aparatur penyelenggara pemerintahan desa adalah sebagai dasar bagi desa dalam memberikan penghargaan.

Pasal 3

Tujuan penghargaan bagi aparatur penyelenggara pemerintahan desa adalah sebagai bentuk ungkapan terima kasih dari desa atas kontribusi dan jasa aparatur penyelenggara pemerintahan desa.

BAB II KEBIJAKAN UMUM

Pasal 4

- (1) Desa dapat memberikan penghargaan bagi aparatur penyelenggara pemerintahan desa yang purna tugas atau diberhentikan secara hormat.

- (2) Penghargaan bagi aparatur penyelenggara pemerintahan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa uang tali asih yang bersumber dari APBDes dan atau tanah pengarem-arem yang bersumber dari tanah desa.

BAB III PENGHARGAAN KEPALA DESA

Pasal 5

- (1) Kepala Desa yang diberhentikan secara hormat dari jabatannya dapat diberikan penghargaan atas jasa-jasanya.
- (2) Kepala Desa yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) karena :
- a. meninggal dunia;
 - b. berakhir masa jabatannya; dan
 - c. berhalangan tetap.

Pasal 6

- (1) Kepala Desa yang diberhentikan karena meninggal dunia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a, ahli warisnya dapat diberikan penghargaan dengan ketentuan :
- a. uang tali asih paling banyak 3 (tiga) kali penghasilan tetap yang diterima terakhir dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan desa dan masa kerja Kepala Desa;
 - b. tanah pengarem-arem seluas 20% (dua puluh perseratus) dari luasan pelungguhnya pada saat masih menjabat Kepala Desa dan diberikan selama 2 (dua) tahun sejak meninggal dunia.
- (2) Kepala Desa yang diberhentikan karena berakhir masa jabatannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b, dapat diberikan penghargaan dengan ketentuan :
- a. uang tali asih paling banyak 2 (dua) kali penghasilan tetap yang diterima terakhir dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan desa dan masa kerja Kepala Desa;
 - b. tanah pengarem-arem seluas 20% (dua puluh perseratus) dari luasan pelungguhnya pada saat masih menjabat Kepala Desa dan diberikan paling lama 6 (tahun) tahun dengan memperhitungkan masa jabatannya.
 - c. dalam hal Kepala Desa yang telah berakhir masa jabatannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan terpilih kembali menjadi Kepala Desa, maka tidak mendapatkan tanah pengarem-arem dari masa jabatan sebelumnya.

- (3) Kepala Desa yang diberhentikan karena berhalangan tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c, dapat diberikan penghargaan berupa uang tali asih paling banyak 3 (tiga) kali penghasilan tetap yang diterima terakhir dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan desa dan masa kerja Kepala Desa.
- (4) Tanah pengarem-arem sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diserahkan kembali kepada Pemerintah Desa setelah berakhir jangka waktu yang diberikan berdasar peraturan desa ini.

BAB IV PENGHARGAAN PERANGKAT DESA

Pasal 7

- (1) Perangkat Desa yang diberhentikan secara hormat dari jabatannya dapat diberikan penghargaan atas jasa-jasanya.
- (2) Perangkat Desa yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) karena :
 - a. meninggal dunia;
 - b. berakhir masa jabatannya;
 - c. berhalangan tetap; dan
 - d. permintaan sendiri.

Pasal 8

- (1) Perangkat Desa yang diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a dan huruf b, dapat diberikan penghargaan berupa uang tali asih dan tanah pengarem-arem dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan desa dan masa kerja.
- (2) Penghargaan berupa uang tali asih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan ketentuan :
 - a. Senilai paling banyak 2 (dua) kali penghasilan tetap yang diterima terakhir bagi Perangkat Desa yang telah menjalani masa kerja selama lebih dari 25 (dua puluh lima) tahun;
 - b. senilai paling banyak $1\frac{3}{4}$ (satu tiga perempat) kali penghasilan tetap yang diterima terakhir bagi Perangkat Desa yang telah menjalani masa kerja selama lebih dari 20 (dua puluh) sampai dengan 25 (dua puluh lima) tahun;
 - c. senilai paling banyak $1\frac{1}{2}$ (satu setengah) kali penghasilan tetap yang diterima terakhir bagi Perangkat Desa yang telah menjalani masa kerja selama lebih dari 15 (lima belas) sampai dengan 20 (dua puluh) tahun;

- d. senilai paling banyak 1 (satu) kali penghasilan tetap yang diterima terakhir bagi Perangkat Desa yang telah menjalani masa kerja selama lebih dari 10 (sepuluh) sampai dengan 15 (lima belas) tahun;
 - e. senilai paling banyak $\frac{1}{2}$ (setengah) kali penghasilan tetap yang diterima terakhir bagi Perangkat Desa yang telah menjalani masa kerja sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun sampai dengan 10 (sepuluh) tahun.
- (3) Penghargaan berupat Tanah pengare-arem sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan seluas 20% (dua puluh perseratus) dari luasan pelunggunya pada saat masih menjabat Perangkat Desa dengan ketentuan jangka waktu sebagai berikut :
- a. selama 8 (delapan) tahun sejak diberhentikan secara hormat bagi Perangkat Desayang telah menjalani masa kerja selama lebih dari 25 (dua puluh lima) tahun;
 - b. selama 7 (tujuh) tahun sejak diberhentikan secara hormat bagi Perangkat Desayang telah menjalani masa kerja selama 20 (dua puluh) sampai 25 (dua puluh lima) tahun atau lebih;
 - c. selama 6 (enam) tahun sejak diberhentikan secara hormat bagi Perangkat Desayang telah menjalani masa kerja selama 15 (lima belas) tahun atau kurang dari 20 (dua puluh) tahun;
 - d. selama 5 (lima) tahun sejak diberhentikan secara hormat bagi Perangkat Desayang telah menjalani masa kerja selama 10 (sepuluh) tahun atau kurang dari 15 (lima belas) tahun;
 - e. selama 4 (empat) tahun sejak diberhentikan secara hormat bagi Perangkat Desayang telah menjalani masa kerja selama 5 (lima) tahun atau kurang dari 10 (sepuluh) tahun;
 - f. selama 2 (dua) tahun sejak diberhentikan secara hormat bagi Perangkat Desayang telah menjalani masa kerja kurang dari 5 (lima) tahun.
- (4) Tanah pengare-arem sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diserahkan kembali kepada Pemerintah Desa setelah berakhir jangka waktu yang diberikan berdasar peraturan desa ini.

Pasal 9

- (1) Perangkat Desa yang diberhentikan karena berhalangan tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf c, dapat diberikan penghargaan berupa uang tali asih dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan desa dan masa kerja.

- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan ketentuan :
- a. Senilai paling banyak 2 (dua) kali penghasilan tetap yang diterima terakhir bagi Perangkat Desa yang telah menjalani masa kerja selama lebih dari 25 (dua puluh lima) tahun;
 - a. senilai paling banyak $1\frac{1}{2}$ (satu setengah) kali penghasilan tetap yang diterima terakhir bagi Perangkat Desa yang telah menjalani masa kerja selama lebih dari 20 (dua puluh) sampai dengan 25 (dua puluh lima) tahun;
 - b. senilai paling banyak 1 (satu) kali penghasilan tetap yang diterima terakhir bagi Perangkat Desa yang telah menjalani masa kerja selama lebih dari 10 (sepuluh) sampai dengan 20 (dua puluh) tahun;
 - c. senilai paling banyak $\frac{1}{2}$ (setengah) kali penghasilan tetap yang diterima terakhir bagi Perangkat Desa yang telah menjalani masa kerja sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun sampai dengan 10 (sepuluh) tahun;

Pasal 10

- (1) Perangkat Desa yang diberhentikan karena permintaan sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf d, dapat diberikan penghargaan berupa uang tali asih dengan ketentuan sekurang-kurangnya telah menjalani masa kerja selama 20 (dua puluh) tahun dan usia 50 (lima puluh) tahun dan mempertimbangkan kemampuan keuangan desa.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan ketentuan :
 - a. senilai paling banyak 2 (dua) kali penghasilan tetap yang diterima terakhir bagi Perangkat Desa yang telah menjalani masa kerja selama lebih dari 25 (dua puluh lima) tahun;
 - b. senilai paling banyak 1 (satu) kali penghasilan tetap yang diterima terakhir bagi Perangkat Desa yang telah menjalani masa kerja selama 20 (dua puluh) sampai dengan 25 (dua puluh lima) tahun.

Pasal 11

- (1) Perangkat Desa yang diberhentikan karena alih tugas menjadi perangkat desa lainnya dalam wilayah 1 (satu) desa, masa kerja jabatan lama diperhitungkan.
- (2) Perangkat Desa yang diberhentikan karena alih tugas menjadi perangkat desa lainnya di luar wilayah desanya, masa kerja jabatan lama tidak diperhitungkan.

Pasal 12

- (1) Staf Perangkat Desa yang diberhentikan secara hormat dari jabatannya dapat diberikan penghargaan atas jasa-jasanya.
- (2) Staf Perangkat Desa yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) karena :
 - a. meninggal dunia;
 - b. berakhir masa jabatannya;
 - c. berhalangan tetap; dan
 - d. permintaan sendiri.
- (3) Staf Perangkat Desa yang diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf a, huruf b dan huruf c, dapat diberikan penghargaan berupa uang tali asih dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan desa dan masa kerja dengan ketentuan :
 - a. senilai paling banyak 2 (dua) kali penghasilan tetap yang diterima terakhir bagi Staf Perangkat Desa yang telah menjalani masa kerja selama lebih dari 25 (dua puluh lima) tahun;
 - b. senilai paling banyak 1½ (satu setengah) kali penghasilan tetap yang diterima terakhir bagi Staf Perangkat Desa yang telah menjalani masa kerja selama lebih dari 20 (dua puluh) sampai dengan 25 (dua puluh lima) tahun;
 - c. senilai paling banyak 1 (satu) kali penghasilan tetap yang diterima terakhir bagi Staf Perangkat Desa yang telah menjalani masa kerja selama lebih dari 10 (sepuluh) sampai dengan 20 (dua puluh) tahun;
 - d. senilai paling banyak ½ (setengah) kali penghasilan tetap yang diterima terakhir bagi Staf Perangkat Desa yang telah menjalani masa kerja sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun sampai dengan 10 (sepuluh) tahun;
- (4) Staf Perangkat Desa yang diberhentikan karena permintaan sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf d dapat diberikan penghargaan berupa uang tali asih dengan ketentuan sekurang-kurangnya telah menjalani masa kerja selama 20 (dua puluh) tahun dan usia 50 (lima puluh) tahun dan mempertimbangkan kemampuan keuangan desa.
- (5) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberikan dengan ketentuan :
 - a. senilai paling banyak 2 (dua) kali penghasilan tetap yang diterima terakhir bagi Staf Perangkat Desa yang telah menjalani masa kerja selama lebih dari 25 (dua puluh lima) tahun;
 - b. senilai paling banyak 1 (satu) kali penghasilan tetap yang diterima terakhir bagi Staf Perangkat Desa yang telah menjalani masa kerja selama 20 (dua puluh) sampai dengan 25 (dua puluh lima) tahun.

BAB V
PENGHARGAAN ANGGOTA BPD

Pasal 13

- (1) Anggota BPD yang diberhentikan dari jabatannya dapat diberikan penghargaan atas jasa-jasanya.
- (2) Staf Perangkat Desa yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) karena :
 - a. meninggal dunia;
 - b. berakhir masa jabatannya; dan
 - c. berhalangan tetap;

Pasal 14

Anggota BPD yang diberhentikan karena meninggal dunia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf a dapat diberikan penghargaan berupa uang tali asih paling banyak 3 (tiga) kali tunjangan pelaksanaan tugas yang diterima terakhir dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan desa dan masa kerja.

Pasal 15

Anggota BPD yang diberhentikan karena berakhir masa jabatannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf b dapat diberikan penghargaan berupa uang tali asih paling banyak 2 (dua) kali tunjangan pelaksanaan tugas yang diterima terakhir dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan desa.

Pasal 16

Anggota BPD yang diberhentikan karena berhalangan tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf c dapat diberikan penghargaan berupa uang tali asih dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan desa dan masa kerja dengan ketentuan :

- b. paling banyak 2 (dua) kali tunjangan pelaksanaan tugas yang diterima terakhir bagi Anggota BPD yang telah menjalani masa kerja selama lebih dari 3 (tiga) tahun;
- c. paling banyak 1 (satu) kali tunjangan pelaksanaan tugas yang diterima terakhir bagi Anggota BPD yang telah menjalani masa kerja sampai dengan 3 (tiga) tahun.

BAB VI
PENETAPAN PEMBERIAN PENGHARGAAN

Pasal 17

Penetapan penerima penghargaan bagi Kepala Desa, Perangkat Desa, Staf Perangkat Desa dan Anggota BPD ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 18

Kepala Desa, Perangkat Desa, Staf Perangkat Desa dan Anggota BPD yang ditetapkan sebagai penerima penghargaan sebelum berlakunya Peraturan Desa ini tetap diberikan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku sebelumnya.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Giripanggung.

Ditetapkan di Giripanggung
Pada tanggal 13 Maret 2020
KEPALA DESA GIRIPANGGUNG,

ttd

NGADI

Diundangkan di Giripanggung
Pada tanggal 13 Maret 2020
SEKRETARIS DESA GIRIPANGGUNG

ttd

EDY SUTANTYO
LEMBARAN DESA GIRIPANGGUNG TAHUN 2020 NOMOR 2